



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 12 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Maskapai PT.Lion Grup, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 01 November 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di Dinas PU, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PemohonRekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 23 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang, pada tanggal 09 September 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/13/IX/2017, tanggal 11 September 2017, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di daerah Gabek, dan terakhir sejak tanggal 11 Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang mana Pemohon tinggal di rumah Kakak Kandung Pemohon di daerah Gabek sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Gabek yang tepatnya tidak jauh dari rumah Kakak Kandung Pemohon di daerah Gabek sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih Dua bulan tetapi sejak akhir bulan November tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon selalu kurang senang apabila Termohon selalu berkomunikasi dengan Keluarga Pemohon, apabila Pemohon menasehati Termohon mengenai sifat Termohon, bahkan Termohon selalu mengabaikan nasehat tersebut, terkadang Termohon selalu melawan sekalipun permasalahan Rumah Tangga datang dari Termohon ;
 - b. Termohon selalu ingin bercerai dari Termohon apabila antara Pemohon dan Termohon bertengkar.
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 11 Februari tahun 2018 yang disebabkan Termohon marah marah bahkan Termohon selalu curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon di saat Pemohon sedang berada di luar rumah, padahal Pemohon saat itu keluar rumah semata mata hanya untuk kepentingan pekerjaan bersama dengan teman teman, Pemohon sudah mencoba menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon masih tetap saja mengabaikan penjelasan Pemohon, kecewa dengan sikap Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. Herman Supriyadi dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 April 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada maksud Permohonannya.

Bahwa Selanjutnya Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohonan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak tapi sudah hamil 9 bulan;
2. Bahwa benar Pemohonan Termohon selalu terjadi perselisihan bahkan telah pisah tempat sejak kehamilan Termohon berumur 4 bulan;
3. Bahwa benar penyebab perselisihan adalah karena Termohon suka marah tapi bukan tanpa alasan karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon yang sedang hamil;
4. Bahwa benar ketika 3 kali bertengkar Termohon minta cerai karena Pemohon tidak memprioritaskan Termohon dan calon anaknya tapi hanya main game di cafe dengan temannya dan pihak keluarga Pemohon terlalu ikut campur dengan rumah tangga kami dan keluarga Pemohon tidak senang dengan Termohon;
5. Bahwa Termohon juga setuju untuk cerai dan tidak menuntut apa-apa;

Bahwa Selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya sedang Termohon setelah mengajukan jawaban tidak pernah datang lagi sehingga tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim menyarankan agar memberikan mut'ah kepada istrinya dan Pemohonpun bersedia memberikan mut'ah kepada istrinya sesuai kemampuannya yaitu sekali gaji sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah),-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/13/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang yang bermetarai cukup dan dinezelegen lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 September 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak tapi telah hamil 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Pemohon di Gabek;
- Bahwa semenjak pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis kurang lebih 2 bulan, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan melarang berhubungan dengan keluarga Pemohon dan kalau marah sering minta cerai dan selalu marah-marah serta melawan bila dinasehati;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi 11 Februari 2018 karena Pemohon sudah pergi dan tinggal di rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sering berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 September 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak tapi telah hamil 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Pemohon di Gabek;
- Bahwa semenjak pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis kurang lebih 2 bulan, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan melarang berhubungan dengan keluarga Pemohon dan kalau marah sering minta cerai dan selalu marah-maraha serta melawan bila dinasehati;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi 11 Februari 2018 karena Pemohon sudah pergi dan tinggal di rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sering berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon sedang Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/13/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang yang bermeterai cukup dan stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf dan diberi kode (P) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan Pemohon dengan Termohon telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh Drs. Herman Supriyadi, hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran?

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon berasal dari keluarga dan tetangganya dan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil karena telah memenuhi kehendak pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, serta dapat dinilai oleh Majelis telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, karena telah memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg. Jo pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pwmohon dan Termohon awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis selama 2 bulan dan telah hamil 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sujak 11 Februari 2018 yang lalu dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan , namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir 2017 dan puncaknya 11 Februari 2018 yang lalu terbukti telah pecah dan berlanjut dengan pisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan, dan kedua saksi melihat sendiri bahwa antara mereka berdua telah pisah tempat tinggal, yang mana Pemohon tinggal di rumah kakaknya sendiri sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (*in casu Pemohon dan Termohon*), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, hal ini terbukti di persidangan Termohon senantiasa dinasehati agar dapat mengurungkan kehendaknya namun tidak berhasil dan begitu juga keluarga kedua belah pihak sudah berusaha namun tidak berhasil, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, sehingga sesuai dengan kaedah fiqih sepantasnya harus dihindari terlebih dahulu atau sedapat mungkin :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka ;sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, hati mereka sudah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin diantara mereka, kehidupan rumah tangga yang **Sakinah, mawaddah, warohmah** tidak akan tercapai, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang bahwa karena Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebanyak 1x gaji yaitu Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), maka majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asmuni, M.H dan Drs. Herman Supriyadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asmuni, M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Rp331.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor:0143/Pdt.G/2018/PA.Pkp.